

DEMOKRASI EKONOMI

Pengertian

Demokrasi ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Istilah kedaulatan rakyat itu sendiri biasa dikembangkan oleh para ilmuwan sebagai konsep filsafat hukum dan filsafat politik. Sebagai istilah, kedaulatan rakyat itu lebih sering digunakan dalam studi ilmu hukum daripada istilah demokrasi yang biasa dipakai dalam ilmu politik. Namun, pengertian teknis keduanya sama saja, yaitu sama-sama berkaitan dengan prinsip kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Di samping itu, penggunaan kedua istilah ini juga terkait dengan perbedaan tradisi keilmuan dan praktik yang berbeda antara Eropah Barat dan Eropah Timur. Di zaman modern, wacana demokrasi tumbuh dan berkembang dalam alam pikiran individualisme-liberalisme barat, sedangkan wacana kedaulatan rakyat populer di dalam tradisi keilmuan Eropa Timur yang lebih menghargai paham sosialisme yang didasarkan atas sikap-sikap kritis terhadap individualisme-liberalisme Eropa Barat. Karena itu, demokrasi dalam wacana ilmu politik menurut tradisi Eropah Barat dan Anglo-Amerika biasanya hanya mencakup pengertian-pengertian demokrasi di lapangan kehidupan politik (*political democracy*) dalam arti yang lebih sempit dibandingkan apa yang dipahami di lingkungan negara-negara Eropah Timur.

Dalam wacana tentang kedaulatan rakyat yang berkembang di Eropah Timur, konsep kekuasaan tertinggi yang bersifat filosofis itu dipahami tidak saja mencakup pengertian-pengertian di bidang politik, melainkan juga di bidang ekonomi. Namun, terlepas dari perbedaan itu, berkembangnya wacana mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat itu dalam sejarah sama-sama dikembangkan sebagai respons terhadap kegagalan paham yang dianut sebelumnya yang lebih menekankan kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja (paham Kedaulatan Raja). Baik di barat maupun di timur, gelombang demokratisasi dan berkembangnya aspirasi ke arah paham kedaulatan rakyat itu meluas selama abad ke-18 dan 19, sehingga kekuasaan para Raja yang ada sebelumnya ditumbangkan atau setidaknya dibatasi dengan ketat. Bahkan banyak kerajaan yang berubah menjadi Republik, seperti Perancis pasca Revolusi ataupun Uni Soviet pasca revolusi Bolsewijk. Sementara itu, kekuasaan para Raja seperti di Inggris, Belanda, dan kerajaan lainnya dibatasi kekuasaannya dengan dibentuknya lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dan diperkenalkannya paham konstitusionalisme modern yang membatasi kekuasaan dalam naskah konstitusi secara tertulis.

Dari perkembangan-perkembangan politik tersebut, aspirasi ke arah demokrasi makin populer dan wacana tentang demokrasipun makin mendapatkan tempat, sehingga diakui secara luas di seluruh dunia sebagai bentuk paling ideal negara modern dimanamana. Meskipun di zaman-zaman sebelumnya, istilah demokrasi itu sendiri sudah jauh lebih positif dibandingkan dengan di masa Yunani kuno, tetapi popularitas istilah demokrasi itu sendiri baru berkembang di zaman pasca revolusi di berbagai negara di Eropah pada abad ke-18, dan 19. Bahkan, menurut Amos J. Peaslee,

Di lingkungan negara-negara yang menganut paham sosialisme, istilah demokrasi juga dikenal, tetapi tidak lebih populer dibandingkan dengan istilah kedaulatan rakyat. Meskipun maksudnya sama tetapi cara kedua konsep itu diekspresikan berbeda satu sama lain. Di samping itu, karena kajiannya lebih bernuansa filosofis, maka telaah tentang konsepsi kedaulatan rakyat itu lebih luas pula cakupan maknanya. Kedaulatan rakyat dikaitkan dengan konsep kekuasaan tertinggi yang sebelumnya dimiliki oleh para raja, dan kemudian berubah menjadi milik rakyat. The ruler rules over things and individuals. Raja memiliki orang dan harta benda sehingga ia menguasai imperium dan sekaligus dominium.

Sejalan dengan logika berpikir bahwa yang dapat dikuasai itu mencakup orang sebagai objek/subjek politik dan benda sebagai objek/subjek ekonomi, maka kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat dalam pengertian kita tentang konsep demokrasi juga meliputi cakupan yang sama, yaitu kedaulatan rakyat di bidang politik dan ekonomi. Kedaulatan rakyat di bidang politik itulah yang selama ini dari tradisi liberalisme barat modern disebut dengan perkataan demokrasi. Istilah demokrasi ekonomi di dunia barat baru dikenal di kemudian hari setelah wacana tentang kedaulatan rakyat di bidang ekonomi mencapai perkembangan puncaknya dalam tradisi politik Eropah Timur yang akrab dengan paham sosialisme ekstrim.

Dalam gagasan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi itu terkandung pengertian bahwa ide kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat mencakup tidak saja dalam lapangan politik, tetapi juga perekonomian. Sumber-sumber produksi pada pokoknya juga berada dalam penguasaan rakyat yang berdaulat. Dalam Konvensi PBB tahun 1976 ditegaskan

Artinya, rakyat suatu negara berdaulat yang menganut paham kedaulatan rakyat berhak sepenuhnya atas sumber-sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran mereka sendiri.

1. Pengertian Kedaulatan Rakyat secara umum.
2. Pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.
3. Penguasaan oleh rakyat atas sumber-sumber produksi yang berkaitan dengan sumberdaya alam untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat.
4. Kriteria sumber produksi yang (a) penting bagi negara dan (b) menyangkut hajat hidup orang banyak. Mungkin karena (i) scarcity, (ii) komoditi yang apabila dipersaingan secara bebas dapat menimbulkan ketimpangan yang tidak adil dan tidak dapat diatasi dengan kebijakan afirmatif sekalipun, (iii) komoditi yang jika dijual pasar bebas dapat menimbulkan bahaya atas keamanan bersama seperti persenjataan, bahan baku nuklir, dan sebagainya, (iv) komoditi atau barang-barang terlarang seperti rumput ganja, barang selundupan, dsb.
5. Perkembangan Pasal 33 UUD 1945 sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945. Perdebatan klasik antara Widjojo versus Wilopo, dan perdebatan abad ke-20 antara Mubiyarto dan Dawam Rahardjo dengan Syahrir, Sri Mulyani, dan Sri Adiningsih cs.

6. Beberapa data tentang UU di bidang perekonomian selama tahun 1990-an sampai dengan tahun 2000-an. (a) Berapa jumlahnya, (b) berapa yang mencamtkan Pasal 33 dlm konsiderannya?
7. Problem Pasal 23 ayat (3) lama yang sekarang menjadi rumusan Pasal 23B baru UUD 1945 tentang “Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang”. Bagaimana UU tentang Keuangan Negara menafsirkan ketentuan pasal ini dibandingkan dengan maksud asli ketentuan Pasal 23 ayat (3) tersebut ketika dirumuskan pada tahun 1945 dulu. Ref. Usulan Steve Hanke kepada Presiden Soeharto untuk mengatasi krisis moneter pada tahun 1997.

Pasal 33 UUD Setelah Perubahan

Dalam rangka Perubahan UUD 1945, dalam sidang-sidang Panitia Adhoc 1 Badan Pekerja MPR timbul perdebatan sengit antar anggotanya mengenai ketentuan Pasal 33 UUD. Perdebatan sengit ini dimulai oleh terjadinya pertentangan pendapat yang hebat di antara para anggota Tim Ahli yang direkrut khusus oleh MPR untuk menghimpun dukungan para ahli dalam rangka penuntasan agenda Perubahan UUD. Tim Ahli diketuai oleh Prof. Dr. Ismail Suny, SH. MCL., dan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu Kelompok Hukum, Kelompok Politik, Kelompok Ekonomi, dan Kelompok Sosial Budaya, masing-masing diketuai oleh Prof. Dr. Sri Soemantri, SH., Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin, MA., Prof. Dr. Mubyarto, dan Prof. Dr. Komarudin Hidayat. Setelah masing-masing kelompok merampungkan garis besar pemikirannya masing-masing, diadakan rapat-rapat antar kelompok untuk perumusan laporan final, yang dipercayakan kepada saya untuk memimpinya.

Rapat-rapat antar kelompok tersebut, terutama Kelompok Hukum dan Politik berlangsung sangat dinamis, hangat tetapi lancar. Namun, di intern Kelompok Ekonomi timbul pertentangan pendapat yang sangat bertolak belakang satu sama lain khususnya berkenaan dengan rumusan Pasal 33. Bahkan, terdengar kabar bahwa Prof. Mubyarto bermaksud mengundurkan diri. Untuk mengatasi hal itu, maka atas prakarsa Prof. Ismail Suny sebagai Ketua Tim diadakanlah suatu pertemuan khusus antar Kelompok Hukum dan Kelompok Ekonomi dengan maksud untuk menengahi pertikaian pendapat di antara sesama anggota Kelompok Ekonomi. Dalam pertemuan bersama tersebut, kelompok ekonomi memang ternyata terbelah menjadi dua group, yaitu Prof. Mubyarto dan Prof. M. Dawam Rahardjo di satu pihak berhadapan dengan para ekonom yang relatif lebih muda, yaitu Dr. Bambang Sudibyo, Dr. Syahrir, Dr. Sri Mulyani Indrasari, dan Dr. Sri Adiningsih. Dr. Sri Mulyani sendiri adalah Sekretaris Tim Ekonomi yang diketuai oleh Prof. Dr. Mubyarto itu. Usaha kami untuk menjembatani perbedaan pendapat di antara mereka itu tidak membuahkan kesepakatan apa-apa, kecuali disepakati bahwa Tim Ahli akan menyampaikan laporan akhir apa adanya kepada rapat PAH I BP MPR, termasuk mengenai dua alternatif pendapat mengenai rumusan Pasal 33 yang mencerminkan perbedaan di antara kedua kelompok tersebut. Pada intinya, Kelompok Syahrir dan kawan-kawan menghendaki agar perkataan “asas kekeluargaan” dihapus dan diganti dengan istilah lain yang lebih

menjamin efisiensi, sedangkan Kelompok Mubyarto dengan keras menentang ide penghapusan semacam itu.

Dalam rapat kerja dengan Panitia Adhoc 1 BP MPR untuk menyampaikan laporan hasil kerja Tim Ahli, Mubyarto menyatakan bahwa karena telah memperhitungkan gelagat bahwa sebagian terbesar anggota PAH I cenderung akan menghapuskan “asas kekeluargaan” sebagaimana salah satu alternatif yang diusulkan oleh Tim Ahli, maka Mubyarto menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Tim dengan resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Pimpinan PAH I.

Kedaulatan dan Kemandirian Rakyat atas Sumber-Sumber ekonomi

Di antara banyak persoalan penting yang hendak kita bahas dalam Silaknas ke-18 ini adalah persoalan demokrasi ekonomi dan kemandirian bangsa. Dalam demokrasi, rakyatlah yang dipandang berdaulat, dan konsep kedaulatan itu terkait erat dengan kemandirian. Karena itu, dalam Pembukaan UUD 1945, perkataan “merdeka dan berdaulat” dirumuskan dalam satu rangkaian. Kedaulatan dan kemandirian suatu kolektivitas tentu harus dimulai dari kedaulatan dan kemandirian setiap individu yang terdapat dalam kolektivitas itu. Kedaulatan dan kemandirian setiap warga atas sumber-sumber daya ekonomi akan menyebabkan kolektivitas individu warga itu mampu bersikap mandiri, yang pada gilirannya akan membentuk sikap merdeka dan berdaulat atas sumber-sumber ekonomi kita sendiri dalam berhadapan dengan berbagai aktor di dunia perekonomian pada umumnya.

Hubungan-hubungan persekutuan dan kerjasama antar individu warga atau rakyat yang merdeka dan berdaulat itu sebagian dilembagakan melalui organisasi negara, dan sebagian lagi dilembagakan dalam bentuk badan-badan usaha yang dikendalikannya sendiri-sendiri seperti perseroan, ataupun bersama-sama seperti melalui koperasi. Sementara itu, negara, bilamana diperlukan dapat pula membentuk badan usaha sendiri yang dapat dijadikan instrumen pemupukan modal dan sebagai ‘mesin’ untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Ketiganya terwujud dalam triad perseroan, koperasi, dan BUMN yang sama-sama berperan sebagai ‘engine’ atau mesin perekonomian. Dalam pada itu, Pemerintah, meskipun diharapkan berperan sebagai regulator dan wasit, dalam hal-hal tertentu dan dalam waktu-waktu tertentu serta dalam ruang atau lokasi-lokasi tertentu dapat bahkan justru harus pula terjun sendiri menggerakkan roda perekonomian untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat kebanyakan yang memerlukan.

Negara tidak boleh berlepas tangan atau melempar beban secara tidak tanggungjawab. Itulah gunanya bangsa kita membentuk negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini. Negara ini didirikan untuk – seperti diistilahkan oleh Bung Hatta – menjadi Negara Pengurus, yaitu negara yang para pengelolanya mengurus nasib rakyatnya. Negara ini tidak didirikan agar para pengelolanya sibuk mengurus urusannya sendiri-sendiri, yang para pejabatnya sibuk memperkaya dirinya sendiri, yang para pegawai negerinya sibuk mengurus promosi atau kenaikan pangkatnya. Indonesia adalah Negara Pengurus, dimana pengelolanya sibuk

melayani kepentingan seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi. Baru dengan begitu, organisasi negara kita dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bangsa, sebagai perwujudan dari cita-cita sebuah bangsa yang benar-benar merdeka dan berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila, di bawah naungan Ridho Allah swt.

Tentang Demokrasi Ekonomi

Gagasan demokrasi ekonomi tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. Dalam sistem demokrasi yang dibangun tentu tidak semuanya secara langsung dikuasai oleh rakyat. Beberapa bagian yang pokok diwakilkan pengurusannya kepada negara, dalam hal ini kepada (i) MPR, DPR, DPD, dan Presiden dalam urusan penyusunan haluan-haluan dan perumusan kebijakan-kebijakan resmi bernegara, dan (ii) kepada Presiden dan lembaga-lembaga eksekutif-pemerintahan lainnya dalam urusan-urusan melaksanakan haluan-haluan dan kebijakan-kebijakan negara itu, serta (iii) secara tidak langsung kepada lembaga peradilan dalam urusan mengadili pelanggaran terhadap haluan dan kebijakan-kebijakan negara itu.

Namun, terlepas dari adanya pendelegasian kewenangan dari rakyat yang berdaulat kepada para delegasi rakyat, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif itu, makna kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi menurut sistem demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu tidak dapat dikurangi dengan dalih kewenangan rakyat sudah diserahkan kepada para pejabat. Dalam konteks bernegara, kedaulatan rakyat itu bersifat 'relatif mutlak', meskipun harus diberi makna yang terbatas sebagai perwujudan ke-Maha-Kuasaan Allah sebagaimana diakui dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945. Sebagai konsekuensi tauhid, yaitu keimanan bangsa Indonesia kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap manusia Indonesia dipahami sebagai Khalifah Tuhan di atas muka bumi yang diberi kekuasaan untuk mengolah dan mengelola alam kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Tentang Konstitusi Perekonomian

Prinsip-prinsip perekonomian nasional yang harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi yang jelas termaksud dalam UUD 1945, menyebabkan konstitusi negara kita itu berbeda dari konstitusi negara lain, seperti misalnya Konstitusi Amerika Serikat yang sama sekali tidak mengatur urusan-urusan perekonomian dalam konstitusi. Para perumus Konstitusi Amerika Serikat berpandangan bahwa urusan perekonomian mutlak merupakan urusan pasar sehingga tidak perlu diatur dalam konstitusi. Hal itu sangat berbeda dengan UUD 1945 yang sejak awal mencantumkan ketentuan tentang

haluan atau politik perekonomian itu dalam 1 bab tersendiri, yakni Bab XIV. Malah, bab yang semula berjudul “Kesejahteraan Sosial”, sesudah reformasi, yaitu melalui Perubahan Ke-4 2002, dilengkapi menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Dengan demikian, UUD 1945 dewasa ini telah makin tegas mempermuklumkan diri sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution, the constitution of economic policy*), di samping sebagai konstitusi politik (*political constitution*).

Artinya, semua kebijakan-kebijakan ekonomi yang kita kembangkan haruslah mengacu dan/atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Sekarang, masalahnya bukan lagi persoalan setuju-tidak setuju dengan ketentuan konstitusional semacam ini. Undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi merupakan kesepakatan kewarganegaraan dan konsensus kebangsaan yang tertinggi yang harus dijadikan pegangan bersama dalam segenap aktifitas penyelenggaraan negara. Jika kesepakatan ini dilanggar, kebijakan yang melanggar demikian itu dapat dibatalkan melalui proses peradilan.

Dalam perjalanan sejarah, memang berkembang kelompok pendapat yang berusaha menafsirkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 menurut alur pikirannya sendiri, yang seolah-olah adanya Pasal 33 itu tidak mempunyai makna sama sekali. Pasal 33 ditafsirkan seolah tidak menolak ekonomi pasar liberal asal tujuan akhirnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian demikian tentu sama saja jika Pasal 33 itu dihapuskan sama sekali dari rumusan UUD 1945. Memang cukup besar hasrat para pakar dan para wakil rakyat yang berhimpun di Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001-2002 menjelang Perubahan Keempat disahkan untuk menghapuskan sama sekali Pasal 33 itu dari UUD 1945. Akan tetapi, keinginan seperti itu mendapat perlawanan dan tidak berhasil diwujudkan. Sebaliknya, rumusan Pasal 33 itu dilengkapi dan bahkan bunyi judul XIV pun dilengkapi menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”

Rumusan lengkap Pasal 33 menjadi terdiri atas 5 ayat, ditambah lagi dengan Pasal 34 yang juga dilengkapi menjadi 4 ayat. “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, “(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, “(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, “(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, “(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”. “(1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, “(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, “(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, dan “(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Apa yang aneh dengan perumusan konstitusi kita yang demikian? Pada tahun 1940-an, mencantumkan urusan perekonomian dalam ketentuan konstitusi tentu tidak lazim, kecuali di lingkungan negara-negara sosialis-komunis. Akan tetapi, sesudah komunisme sendiri runtuh, sekarang banyak sekali negara demokrasi terbuka yang justru mengadopsi gagasan konstitusi perekonomian. Republik China (Taiwan) yang menganut

sistem demokrasi dan anti komunis juga memuat ketentuan pokok mengenai kebijakan ekonomi nasionalnya dalam konstitusi, pada Bab XIII tentang Fundamental National Policies, Section 3, mulai dari article 142 s/d artikel 157.

Misalnya, artikel 142 menentukan, *“National economy shall be based on the Principle of People’s Livelihood and shall seek to effect equalization of land ownership and restriction of private capital in order to attain a well-balanced sufficiency in national wealth and people’s livelihood”*. Pada bagian dari artikel 143 ditentukan pula, *“... Mineral deposits which are embedded in the land, and natural power which may, for economic purpose, be utilized for public benefit shall belong to the State, regardless of the fact that private individuals may have acquired ownership over such land”*. *“If the value of a piece of land has increased, not through the exertion of labor or the employment of capital, the State shall levy thereon an increment tax, the proceeds of which shall be enjoyed by the people in common”*.

Selanjutnya, artikel 144 menentukan, *“Public utilities and other enterprises of a monopolistic nature shall, in principle, be under public operation. In cases permitted by law, they may be operated by private citizens”*. Artikel 145 menentukan pula, *“With respect to private wealth and privately operated enterprises, the State shall restrict them by law if they are deemed detrimental to a balanced development of national wealth and people’s livelihood”*. *“Cooperative enterprises shall receive encouragement and assistance from the State”*. *“Private citizens’ productive enterprises and foreign trade shall receive encouragement, guidance, dan protection from the State”*.

Memang dapat diakui juga bahwa sebagian ketentuan-ketentuan konstitusional yang demikian itu sudah ketinggalan zaman, jika dikaitkan dengan perkembangan globalisasi dewasa ini. Namun demikian, perlu dicatat bahwa sampai sekarang -- terlepas dari masalah politiknya dengan Republik Rakyat Cina -- Taiwan telah berkembang menjadi salah satu negara tanpa hutang di dunia. Perekonomian rakyat tumbuh merata sampai ke desa-desa. Padahal Taiwan bukan negara komunis dan bahkan anti komunis sejak awal berdirinya.

Selain Taiwan, tentu banyak lagi negara-negara lain yang dapat dibahas berkenaan dengan pengaturan konstitusional kebijakan ekonomi negaranya. Misalnya, Konstitusi Afrika Selatan memuat ketentuan seperti Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur serangkaian hak-hak warga negara di bidang ekonomi dan sosial yang membebani Pemerintah dengan kewajiban untuk menyediakan *“basic goods and services”* untuk warganya. Demikian pula banyak negara demokrasi lainnya yang tidak membiarkan kegiatan perekonomian rakyatnya bergerak sendiri tanpa regulasi dan campur tangan pemerintah dimana dan kapan diperlukan, semata-mata untuk menjaga agar dinamika pasar tidak merugikan kepentingan rakyat banyak yang harus dilindungi oleh negara.

Bahkan, di Amerika Serikat sendiri diskusi-diskusi tentang konstitusionalisasi kebijakan ekonomi ini juga sangat berkembang. Pentingnya peran dan intervensi negara ke dalam mekanisme pasar terus meningkat dari waktu ke waktu. Apalagi, di tengah krisis keuangan Amerika Serikat sekarang dan kebijakan *“bail-out”* yang diterapkan untuk mengatasinya sekarang justru menambah bukti mengenai pentingnya peranan negara dalam perekonomian masa kini. Misalnya, Frank I. Michelman dalam bukunya *“Socio Economic Rights in Constitutional Law: Explaining American Way”*, menyatakan, *“... this article suggests why inclusion (pen: maksud pemuatan ketentuan tentang ekonomi dalam konstitusi) could be demanded, nonetheless, as a matter of political-*

moral principle. It then canvasses possible responses to the American case. These include both a possible denial that socio-economic guarantees are, in fact, lacking from US constitutional law and a possible claim that omitting them is the correct choice for the US as a matter of non ideal political morality”.

Malah, secara khusus, James M. Buchanan Jr., dalam Prize Lecture-nya guna memperingati Alfred Nobel (1986) menulis judul *“The Constitution of Economic Policy”*. Menurutnya, *“In the standard theory of choice in markets, there is little or no concern with the constitution of the choice environment”*. *“There is no institutional barrier between the revealed expression of preference and direct satisfaction”*. Akan tetapi, dalam kesimpulannya ia menyatakan, *“... the political economist who seek to remain within the normative constraints imposed by the individualistic canon may enter the ongoing dialogue on constitutional policy”*. *“The whole contractarian exercise remains empty if the critical dependence of politically-generated results upon the rules that constrain political action is denied. If end states are invariant over shifts in constitutional structure, there is no role for constitutional political economy. On the other hand, if institutions do, indeed, matter, the role is well defined”*.

Dengan menempatkannya sebagai norma-norma konstitusi, maka ketentuan-ketentuan konstitusional perekonomian itu mempunyai kedudukan yang dapat memaksa untuk dipakai sebagai standard rujukan dalam semua kebijakan ekonomi. Jika bertentangan, kebijakan demikian dapat dituntut pembatalannya melalui proses peradilan. Dengan demikian, ekonomi dapat diharapkan membantu dalam membuat perhitungan, tetapi yang memutuskan adalah politik berdasarkan ketentuan hukum sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama oleh seluruh anak bangsa sebagaimana yang tercermin dalam konstitusi sebagai kontrak sosial. Dengan perkataan lain, ekonomi memperhitungkan, politik memutuskan, tetapi hukum lah yang akhirnya menentukan. Jangan biarkan ekonomi memutuskan segala sesuatu dengan logikanya sendiri. Politik juga tidak boleh dibiarkan memutuskan nasib seluruh anak negeri hanya dengan logikanya sendiri. Inilah hakikat makna bahwa negara kita adalah negara demokrasi konstitusional, Negara Hukum, *Rechtsstaat, the Rule of Law, not of Man*.